



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TANJUNG SELOR HULU
KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan memberikan kepastian hukum batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bulungan, perlu penetapan dan penegasan batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Batas Desa/Kelurahan tanggal 20 September 2009 dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa tanggal 6 Nopember 2009 telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 26/K-II/140/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Bulungan Nomor 26/K-II/140/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hulu, untuk menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Peta Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNG SELOR HULU KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan / atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
17. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
18. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

B A B II

R U A N G L I N G K U P

P a s a l 2

Ruang lingkup penetapan peta batas ini adalah memuat titik koordinat, daftar titik koordinat dan peta batas untuk mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Peta Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya peta batas Wilayah Kelurahan Tanjung Hulu adalah :

- a. memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan batas-batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis atas batas wilayah.

BAB IV

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS

Bagian Kesatu

Dokumen Berita Acara Kesepakatan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penelusuran dan pencermatan dokumen Berita Acara Penyelesaian Batas Desa atau Kelurahan tanggal 20 September 2009 dan Berita Acara Pelacakan Batas Desa/Kelurahan tanggal 6 Nopember 2009 telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 26/K-II/140/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Selor Hulu.
- (2) Sesuai tahapan penetapan dan penegasan batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu yang telah difasilitasi oleh Tim PPB Desa Kabupaten Bulungan sesuai hasil pertemuan dalam pembahasan Pelacakan Batas Kelurahan pada Tanggal 30 Oktober 2018 Di Gedung Bepekot DPMD Kabupaten Bulungan dan hasil Pelacakan Batas Kelurahan di lapangan pada Tanggal 1 November 2018, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir serta penelusuran dan pencermatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Desa Jelarai;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Gunung Seriang.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas yang dibatas dengan Sungai Kayan.

Pasal 6

(1) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Sebelah Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) dengan titik-titik koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Titik 4 adalah Pinggir Jalan Dekat PDAM dengan titik koordinat BT.542179 - LU.312761;
- b. Titik 3 adalah 97 Meter dari Patok Titik 2 dengan titik koordinat BT.540895 - LU.313799;
- c. Titik 2 adalah ujung Timur Jalan Kamboja dengan titik koordinat BT.540798 - LU.313799;
- d. Titik 1 adalah ujung Barat Jalan Suprpto dengan titik koordinat BT.540182 - LU.313760.

(2) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Sebelah Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) dengan titik-titik koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Titik 4 adalah Pinggir Jalan Dekat PDAM dengan titik koordinat BT.542179 - LU.312761;

- b. Titik 5 adalah 1.993 meter arah selatan dari Patok Titik 4, Titik 3 Desa Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Desa Gunung Seriang dengan titik koordinat BT.542152 - LU.310765;
 - c. Titik 6 adalah Pinggir Sungai, Patok/Pilar 3 Desa (Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Desa Jelarai) dengan titik koordinat BT.542161 - LU.311466;
- (3) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu Sebelah Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) dengan titik-titik koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Titik 5 adalah 1.993 meter arah selatan dari Patok Titik 4, Titik 3 Desa Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Desa Gunung Seriang dengan titik koordinat BT.542152 - LU.310765;
 - b. Titik 5.a adalah Berbatasan dengan Desa Gunung Seriang dengan titik koordinat BT.540453 - LU.311398.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas wilayah tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat dan/atau pihak lain yang perolehannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peta Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tergambar dalam peta batas wilayah dengan skala 1 : 14.000 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM

Pembina Tk.I / IVb


Nip.19630506 199203 1 009



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN TANJUNG SELOR HULU
KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN**

SKALA 1 : 14.000

- KETERANGAN**
- Batas Wilayah
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota Definitif
 - Batas Kabupaten/Kota Indikatif
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa yang diperbaiki
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Titik Batas
 - Sungai
 - Jalan



- Titik 1 Koordinat 540182 BT - 313760 LS
- Titik 2 Koordinat 540798 BT - 313798 LS
- Titik 3 Koordinat 540895 BT - 313802 LS
- Titik 4 Koordinat 542179 BT - 312761 LS
- Titik 5 Koordinat 542152 BT - 310765 LS
- Titik 5a Koordinat 540453 BT - 311398 LS
- Titik 6 Koordinat 542161 BT - 311466 LS

- SUMBER DATA:**
1. SK Bupati Bulungan Nomor 024/014/2017
 2. Hasil Survey Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun pemotretan 2015
- Proyeksi:** UTM
Bahan Dasar: Citra Satelit dan Citra Aerial
Daerah Hutan: Hutan MWD - 04
Daerah Perikanan: Perikanan
Zona: ZR II

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETALU NO 82 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BULUNGAN,
ttd.
SUDJATI

**Diundangkan di Tanjung Selor
pada Tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**
ttd.
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
JOTAM L. SALLATA, SH
Pembina TKJ/IVb
NIP. 19630506 199203 1 609